



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 025 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- KEDUA** : Format Standar Operasional Prosedur Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Januari 2017

a.n. **BUPATI TANAH LAUT**



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT	
	KECAMATAN PELAIHARI	
Dasar Hukum Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	Nomor SOP 025	Tanggal Pembuatan 6 Januari 2017
Keterkaitan	Tanggal Revisi 6 Januari 2017	Tanggal Efektif 6 Januari 2017
	Disahkan oleh Camat Pelaihari	Nama SOP Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
Peringatan	Peralatan/Perlengkapan 1. Agenda 2. Stempel 3. ATK	Pencatatan dan Pendataan

SOP LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Petugas PATEN	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Kasi Kemasyarakatan/Kasi Pelayanan	Kasi/ Sekcam/ Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima SKTM dari Desa a.n. Pemohon	○ → □				SKTM masuk	1 menit	SKTM masuk	
2	Meregistrasi dan memverifikasi SKTM	□ → □				Buku Agenda	10 Menit	Nomor registrasi dan SKTM yang sudah diverifikasi	
3	Menyerahkan SKTM yang telah memenuhi syarat/ketentuan kepada Pengelola Kesejahteraan Sosial	□ → □	□			Nomor registrasi dan berkas yang sudah diverifikasi	2 menit	SKTM untuk diteliti	
4	Menyerahkan SKTM untuk diteliti oleh Kasi Kemasyarakatan/Kasi Pelayanan		□	□		SKTM untuk diteliti	5 menit	SKTM untuk diteliti	
5	Meneliti SKTM untuk dilegalisasi			□	□	SKTM untuk diteliti	5 menit	SKTM untuk dilegalisasi	
6	Melegalisasi SKTM				□	SKTM untuk dilegalisasi	5 menit	SKTM yang sudah dilegalisasi	
7	Membubuhkan stempel pada SKTM		□			SKTM yang sudah dilegalisasi	2 menit	SKTM yang sudah dilegalisasi dan distempel	
8	Menggendakan dan mengarsipkan berkas SKTM		□			SKTM yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	SKTM yang sudah diarsipkan	
9	Menyerahkan SKTM yang sudah dilegalisasi kepada Petugas PATEN	□ → □				SKTM yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	SKTM yang sudah dilegalisasi dan distempel	
10	Menerima dan menyerahkan SKTM yang sudah dilegalisasi kepada pemohon	○				SKTM yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	SKTM yang sudah dilegalisasi dan distempel	

